



PUTUSAN

Nomor 117 /Pdt.G/ 2020/ PN.Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT

; Laki-laki, Lahir di Jagaraga, tanggal 30 Juni 1970, Agama Hindu, Warganegara Indonesia, Pekerjaan karyawan Swasta, NIK ----, Alamat di Dusun Br. Kuning, Desa/Kel Taman Bali, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada NI WAYAN KERTIASIH, SH, MH, I GEDE DARMA SANNAYASA, SH dan I MADE PARIASA, SH, Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat kantor di Jalan Tegalwangi II Gang Ratnasari No. 1 Denpasar, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Nopember 2020 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 3 Desember 2020, sebagai;-----

PENGUGAT-----

Lawan

TERGUGAT:

Perempuan, Lahir di Bangli tanggal 23 Desember 1976, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun Br. Kuning, Desa/Kelurahan Taman Bali, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, NIK sebagai-----**TERGUGAT-----**

Pengadilan Negeri tersebut ;
Membaca berkas yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2020/IPN Bli.



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 30 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 3 Desember 2020 dengan Nomor Register 117/Pdt.G / 2020 / PN.Bli telah mengajukan Gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ketut Wedana pada tanggal 17 April 2004, bertempat di Desa Jagaraga, Kabupaten Buleleng dan perkawinan mana telah terdaftar dalam Akta Perkawinan Nomor : ----, yang diterbitkan oleh Kepala Badan Kependudukan Dan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng, tanggal 11 April 2008;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikarunia anak satu orang anak laki-laki yang diberinama ANAK, lahir di Bangli, tanggal 19 Mei 2008, dan telah tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : ----, yang diterbitkan oleh Kepala Badan Kependudukan Dan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng, tanggal 29 Juli 2008;
3. Bahwa pada awal-awal mula di dalam membina rumah tangga, hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis serta rukun-rukun saja sebagaimana layaknya suami isteri yang saling sayang-menyayangi dan kasih-mengasihi;
4. Bahwa seiring berjalannya waktu keharmonisan serta kerukunan rumah tangga yang Penggugat bina bersama-sama dengan Tergugat sejak tahun 2019 semuanya menjadi sirna, karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah berlangsung lama dan terus-menerus sehingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada rasa saling menyayangi, mengasihi dan mencintai lagi sebagai pasangan suami istri (Vide: Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975);
5. Bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus ini adalah karena Tergugat selaku istri selalu egois tidak pernah menghargai Penggugat sebagai seorang suami, sering marah tanpa sebab, serta sama sekali tidak menghormati martabat Penggugat sebagai seorang suami, sehingga Penggugat merasa tidak pernah nyaman berdampingan membina rumah tangga dengan Tergugat, untuk itu perceraian adalah jalan terbaik;

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2020./PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sifat Tergugat ini mulai berubah setelah Tergugat sejak bulan Nopember 2019, Tergugat sering pulang malam tanpa memberi kabar terlebih dahulu kepada Penggugat yang adalah suami dan kepala rumah tangga. Dan yang lebih menyakitkan sikap Tergugat sebagai istri tidak lagi mau melayani Penggugat layaknya suami istri dan disetiap pertengkaran selalu merendahkan harga diri Penggugat; hal inilah yang selalu menjadi pemicu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat; sehingga hal inilah yang menyebabkan Tergugat tidak bisa melanjutkan lagi kehidupan rumah tangga dengan Tergugat sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang perkawinan (Vide: Pasal 19 huruf a PP No. 9 Tahun 1975);
7. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat mencapai puncaknya pada bulan April 2020, dimana Tergugat telah pergi meninggalkan rumah dan Penggugat sendir sebagai seorang suami tidak pernah tahu sekarang Tergugat tinggal dimana dan bersama siapa, sehingga terhitung sejak bulan April 2020 Penggugat dengan Tergugat sudah pisah meja dan tempat tidur serta sudah tidak pernah menjalin komunikasi layaknya suami istri ataupun sebuah keluarga, justru keadaan menggantungkan status perkawinan ini menimbulkan kesengsaraan batin bagi Penggugat dengan Tergugat; untuk itu tujuan mulia untuk membina rumah tangga yang bahagia sudah tidak dapat diharapkan kembali pada rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga perceraian adalah jalan terbaik;
8. Bahwa Penggugat sudah berulang kali berusaha untuk selalu mengikuti keinginan Tergugat, namun apa yang Penggugat terima justru sebaliknya malahan Tergugat semakin acuh tak acuh kepada Penggugat; bahkan pertengkaran yang semakin menjadi-jadi menyebabkan trauma bagi Penggugat untuk hidup bersama-sama lagi dengan Tergugat; rupanya diantara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan rasa saling mencintai lagi sehingga hubungan suami istri antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipersatukan lagi, untuk itu berdasarkan pada ketentuan Pasal 33 Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "*bahwa suami istri wajib saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan bathin yang satu kepada yang lain*" dengan demikian TERGUGAT sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai seorang isteri, sehingga hal inilah

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2020/IPN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menjadi pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sangat sulit untuk didamaikan dan perceraian adalah jalan terbaik;

9. Bahwa dari kejadian-kejadian tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa tujuan mulia dari suatu lembaga perkawinan yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, saling kasih-mengasihi dan harga-menghargai antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak mungkin diharapkan lagi, bahkan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan, oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sepatutnya tidak dapat dipertahankan lagi;
10. Bahwa disamping itu berdasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan khususnya ketentuan Pasal 19 huruf (f) Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ketut Wedana pada tanggal 17 April 2004, bertempat di Desa Jagaraga, Kabupaten Buleleng dan perkawinan mana telah terdaftar dalam Akta Perkawinan Nomor : 533/2009, yang diterbitkan oleh Kepala Badan Kependudukan Dan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng, tanggal 11 April 2008 **diputus karena perceraian**;

Berdasarkan atas uraian-uraian dan alasan-alasan yuridis tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati, Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangli/ Majelis Hakim/ Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ketut Wedana pada tanggal 17 April 2004, bertempat di Desa Jagaraga, Kabupaten Buleleng dan perkawinan mana telah terdaftar dalam Akta Perkawinan Nomor : 533/2009, yang diterbitkan oleh Kepala Badan Kependudukan Dan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng, tanggal 11 April 2008 **“putus karena perceraian”**;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2020/IPN Bli.



3. Memberi izin kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan pendaftaran atas putusan ini dan akta perceraian dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasanya **NI WAYAN KERTIASIH, SH, MH** akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 4 Desember 2020 dan tanggal 16 Desember 2020 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Pengugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu tanda penduduk Nomor ---- atas nama PENGGUGAT, SH, telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya , diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor ---- antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, tertanggal 11 April 2008,telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya , diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor ---- atas nama ANAK, tertanggal 29 Juli 2008,telah diberi materai secukupnya,dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor ---- atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT tertanggal 10 Maret 2018,telah diberi materai secukupnya, tidak diperlihatkan aslinya, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat pernyataan dari TERGUGAT yang menyatakan tidak akan mneghadiri persidangan, tertanggal 21 Desember 2020, telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2020/IPN Bli.



1. Saksi I;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat , karena Penggugat adalah ipar saksi
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 April 2004 di rumah Penggugat di Desa Jagaraga Kabupaten Buleleng;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai anak laki-laki yang bernama ANAK yang lahir pada tanggal 19 Mei 2008;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat menggugat cerai Tergugat karena ada permasalahan dalam rumah tangga mereka;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perkecokan dan saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa perkecokan tersebut terjadi karena permasalahan keuangan, dimana Tergugat jarang diberikan nafkah oleh Penggugat;
 - Bahwa untuk sehari-hari Tergugat yang membiayai kehidupan sehari-hari dan anaknya;
 - Bahwa karena permasalahan tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 8 (delapan) bulan yang lalu;
 - Bahwa sejak Tergugat pergi 8 bulan yang lalu, Penggugat tidak pernah mencari Tergugat;
 - Bahwa permasalahan ini sudah pernah dibicarakan dengan pihak keluarga, tetapi dari keluarga Tergugat menyerahkan kepada Tergugat;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Penggugat membenarkan;

Saksi II. NI MADE YASINTA DWI YANTHI;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat , karena saksi adalah teman dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 April 2004;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama ANAK;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menggugat cerai Tergugat dikarenakan penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi mendengar ceritera dari Penggugat bahwa penggugat dan Tergugat sering bertengkar, dan setiap bertengkar Tergugat selalu pergi meninggalkan rumah;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2020/IPN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang saksi dengar dari ceritera Tergugat dikarenakan Penggugat tidak pernah memberikan uang;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai wiraswasta dan Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah karena sejak 8 (delapan) bulan yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah bertemu sekitar seminggu yang lalu dengan Tergugat, dan Tergugat mengatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai Gugatan perceraian, agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata Gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sah perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hokum, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraian Penggugat tersebut;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2020/IPN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan tentang sahnyanya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dalam Ayat 2 menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor ---- yang menyatakan PENGUGAT dengan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 April 2004, serta didukung dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menyatakan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 17 April 2004 bertempat di rumah Penggugat di Desa Jagaraga, Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnyanya suatu perkawinan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yaitu tuntutan agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian sesuai dengan petitum angka 2 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitative di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang artinya alasan-alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian ini adalah dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah berlangsung lama dan terus menerus sehingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada rasa saling menyayangi, karena Tergugat sebagai istri selalu egois tidak pernah menghargai Penggugat sebagai seorang suami, sring marah tanpa sebab yang membuat Penggugat merasa tidak pernah nyaman berdampingan mmebina rumah tangga dengan Tergugat. Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat mencapai puncaknya pada Bulan April 2020, dimana Tergugat telah pergi meninggalkan rumah dan Penggugat tidak tahu Tergugat tinggal dimana, sehingga sejak April 2020

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2020/IPN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sudah pisah meja dan tempat tidur dan sudah tidak pernah menjalin komunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan saksi Desak Putu Sri Witari sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hal ini disebabkan karena permasalahan ekonomi, dimana menurut ceritera Tergugat, Tergugat tidak pernah diberikan uang oleh Penggugat, dan saat bertengkar Tergugat selalu pergi dari rumah Penggugat. Bahwa karena permasalahan tersebut sejak 8 (delapan) bulan yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pihak keluarga sudah pernah menemui keluarga Tergugat, namun keluarga Tergugat menyerahkan kepada Tergugat, sedangkan Tergugat sendiri membuat surat pernyataan tidak akan menghadiri persidangan dan mneyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim (vide Bukti P.5);

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 543.K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan uraian fakta- fakta diatas maka Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang menyebabkan ketidak harmonisan dan tidak rukun lagi di antara keduanya sehingga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat tidak mampu untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi, serta pisah ranjang antara Penggugat dengan Tergugat sejak 8 (delapan) bulan yang lalu sampai dengan saat ini tidak pernah ada komunikasi lagi, merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, karena bagaimanapun tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal tanpa adanya suatu perselisihan (vide putusan MA-RI No.1354 K/Pdt/2001 tanggal 8 September 2003) dan sudah menunjukkan tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat serta dari pihak Penggugat dengan Tergugat tidak ada tanda-tanda ingin berdamai, sehingga harapan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2020/IPN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”; sehingga alasan-alasan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada harapan rukun kembali, maka hal tersebut dapat dipakai sebagai alasan untuk putusanya perkawinan karena perceraian sebagaimana ketentuan pasal 38 jo pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, oleh karenanya tuntutan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya menurut Majelis beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan, “*suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatatan*” pasal 40 dan pasal 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan, perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dan Pejabat pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dapat mencatat dan dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian, oleh karenanya Petitum Gugatan Penggugat angka 3 (tiga) haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya yang pada pokoknya menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian maka dengan memperhatikan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangli agar mengirim satu helai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2020/IPN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatatan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut namun tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBG, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/ Pasal 149 RBg serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Ketut Wedanas pada tanggal 17 April 2004, bertempat di Desa Jagaraga, Kabupaten Buleleng dan perkawinan mana telah terdaftar dalam Akta Perkawinan Nomor: ---- yang diterbitkan oleh Kepala Badan Kependudukan Dan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng tanggal 11 April 2008 adalah sah dan putus karena perceraian;
4. Memerintahkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari (enam puluh) sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dan Pejabat pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dan Kantor kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dapat mencatat perceraian tersebut dan dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan pada

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2020/IPN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk dicatat dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara gugatan cerai ini sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli pada hari Rabu, 23 Desember 2020 oleh **MADE HERMAYANTI, M,SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I.G.A KADE ARI WULANDARI, SH** dan **A.A.AYU SRI SUDANTHI, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Desember 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dan di dampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh **I NYOMAN SUPADI, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

I.G.A KADE ARI WULANDARI, SH

MADE HERMAYANTI, M, SH

A.A.AYU SRI SUDANTHI, SH,MH

Panitera Pengganti

I NYOMAN SUPADI, SH

Perincian Biaya : _

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2020./PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya ATK	:	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	:	Rp. 250.000,-
- Biaya Sumpah	:	Rp. 100.000,-
- Biaya PNBP	:	Rp. 20.000,-
- Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,-
- <u>Biaya Redaksi Perkara</u>	:	Rp. 10.000,-
Total Biaya	:	Rp. 466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)